



Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia

Abdur Rahim¹, Naffisa Ulya Safitri², Nurjanah³, Sahid Anabah⁴, Winona Nurhikmah⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Az-Zaytun, Indonesia

E-mail: rahim@iai-alzaytun.ac.id, naffisaulya@gmail.com, nurjanah020503@gmail.com, sahidanaba16@gmail.com, winonanurhikmah@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01	Corruption is an act that damages the state's finances and has an impact on various aspects of national life. State Administrative Law has a role and function in preventing corrupt practices in Indonesia, including through legal supervision of government administration, realizing transparency and accountability in government administration, and bureaucratic reform. State Administrative Law also serves as a rule that governs legal relations between the government and citizens, with the aim of ensuring that every legal subject obtains what is rightfully theirs and fulfills their obligations. Strengthening State Administrative Law is necessary to prevent and eradicate corruption in Indonesia. This research discusses how State Administrative Law and its role in efforts to prevent corrupt practices. The study concludes that State Administrative Law plays a crucial role in realizing good and clean governance, particularly in preventing corruption, as it serves as an important legal framework. The role of State Administrative Law in preventing corrupt practices can include optimizing leadership, improving administration, increasing the integrity and synergy of the bureaucracy, as well as strengthening legal awareness of corruption among the public.
Keywords: <i>State Administrative Law; Corruption.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01	Korupsi merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum Administrasi Negara memiliki peran dan fungsi dalam pencegahan praktik korupsi di Indonesia, antara lain melalui pengawasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, dan reformasi birokrasi. Hukum Administrasi Negara juga tampil sebagai aturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara, dimana tujuannya adalah untuk menjaga agar setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Penguatan terhadap hukum administrasi negara diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana hukum administrasi negara dan peranan hukum administrasi negara terhadap upaya pencegahan praktik korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum administrasi negara sebab hukum tersebut berperan penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, khususnya dari korupsi. Peranan hukum administrasi negara terhadap praktik korupsi dapat berupa pengoptimalan kepemimpinan, pembenahan penyelenggaraan, peningkatan integritas dan sinegritas birokrasi, serta penguatan kesadaran hukum mengenai korupsi kepada masyarakat.
Kata kunci: <i>Hukum Administrasi Negara; Korupsi.</i>	

I. PENDAHULUAN

Kehidupan suatu negara yang selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat oleh karena itu, membutuhkan alat untuk melaksanakan tugasnya. Alat manajemen internal yang digunakan oleh negara dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masyarakat adalah hukum administrasi negara. Secara umum administrasi dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan pelaksanaan, pembinaan kegiatan, penciptaan prinsip-prinsip

pelaksanaan kebijakan publik, analisis kegiatan, keputusan pertimbangan dan penyajian, pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individu dan kelompok dalam menghasilkan barang publik dan jasa, serta sebagai arena bidang karya akademis dan teoritis. (Supandi, 2019).

Pelaksanaan pemerintahan lebih nyata dalam hukum administrasi negara, karena di sini akan nampak jelas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Kualitas dari hubungan pemerintah dengan masyarakat ini dapat dijadikan sebuah ukuran mengenai pelaksanaan

pemerintahan yang sudah baik atau belum. Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur susunan atau struktur dan fungsi administrasi, sedangkan hasil dari hukum ini yaitu hukum yang menjadi pedoman dan dasar dalam menjalankan atau menyelenggarakan undang-undang. (Syam, 2021)

Tugas administrasi meliputi kegiatan, identitas, prioritas kebutuhan; mengidentifikasi dan mendefinisikan kembali tujuan organisasi sebagai panduan program dan layanan; mengamankan sumber daya keuangan, fasilitas, staf, dan berbagai bentuk dukungan lainnya; mengembangkan program dan layanan; mengembangkan struktur dan prosedur organisasi; menggunakan kepemimpinan dalam proses pembuatan evaluasi program dan pekerjaan yang berkelanjutan, dan perencanaan dan melakukan penelitian dan menggunakan kepemimpinan dalam proses perubahan diperlukan dalam organisasi layanan manusia. (Riyadi, 2020).

Tujuan dari negara hukum adalah tercapainya kegiatan kenegaraan, pemerintah/birokrasi, dan kemasyarakatan yang berlandaskan pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan. Fungsi negara bukan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi pemerintah juga diberikan kewenangan untuk ikut serta dalam segala aspek atau bidang kehidupan masyarakat yang menjadi warga negaranya. Artinya pemerintah dituntut untuk berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. (Syam, 2021) Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di setiap negara adalah kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu posisi, oleh karena itu karakteristik korupsi selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan suatu kekuasaan dalam kejahatan terorganisir (Rumambi, 2014).

Oleh karena itu jurnal ini disusun untuk meneliti pencegah praktik korupsi yang marak terjadi di Indonesia, maka diperlukannya implementasi hukum administrasi negara dalam mencegah praktik korupsi di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Ciri khusus yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain; penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan

langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data-data sekunder yang digunakan. (Pringgar dan Sujatmiko 2020). Proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Penelusuran pustaka dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan (Mendes et al., 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat dua penyebab seseorang melakukan korupsi, pertama, karena adanya kebutuhan yaitu tindakan untuk memeras (ada unsur paksaan) dalam melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan publik, seperti suap untuk kemudahan memperoleh administrasi kependudukan, maupun menyogok untuk memperoleh pelayanan istimewa di rumah sakit. Kedua, korupsi juga disebabkan karena adanya sikap serakah untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui kolusi yang saling menguntungkan dan melibatkan sejumlah aktor, seperti kolusi proyek dan jabatan di pemerintahan. Berdasarkan aspek individu, seseorang melakukan korupsi disebabkan sikap tamak manusia, moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas, dan ajaran agama yang kurang diterapkan (Riwukore, 2020).

Agar hubungan hukum antar para pejabat pemerintahan dan warga negara berjalan dengan baik dalam arti setiap subjek hukum (baik warga negara maupun pejabat) mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Perbuatan hukum para pejabat pemerintahan dalam melayani atau mengatur warga negara merupakan suatu awal dari munculnya hubungan hukum antara pejabat pemerintahan dan warga negara. Di sini hukum tampil sebagai aturan yang mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara adalah Hukum Administrasi Negara (Rumambi, 2014).

Kejahatan tidak pidana korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan keuangan negara karena berdampak juga pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat pencegahan korupsi memberikan kita pemahaman bahwa korupsi adalah suatu tindak kejahatan yang terjadi dalam diri suatu penyelenggara negara atau pemerintahan, di mana seseorang menyalahgunakan wewenang atau

kekuasaan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya yang tidak sesuai dari ketentuan perundang-undangan. (Syam, 2021)

Hukum Administrasi Negara memiliki fungsi dan peran dalam pencegahan praktik korupsi di Indonesia antara lain:

1. Pengawasan hukum penyelenggaraan pemerintahan

Dari segi hukum, pengawasan diberlakukan untuk memeriksa pelaksanaan tugas dan pekerjaannya agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tanpa melanggar norma hukum yang berlaku. Apabila pengawasan dikaitkan dengan keuangan negara, berarti pengawasan dilakukan untuk melihat dan menilai apakah keuangan tersebut didapatkan dengan cara dan sumber yang sah. Penyalahgunaan keuangan negara, secara teori dan praktek ada pengawasan yaitu pengawasan internal oleh suatu badan yang secara organisasi termasuk dalam pemerintah itu sendiri, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga yang secara organisasi berada di luar pemerintah.

2. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Tata pemerintahan yang baik akan muncul dari pemerintahan yang bersih (*clean government*), pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud, jika dilaksanakan oleh pemerintahan yang baik, dan pemerintahan akan lebih baik jika dilandasi oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas. Maka, untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia salah satu caranya adalah dengan mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Reformasi

Birokrasi yang dibangun pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, pemerintahan pasca reformasi tidak menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi terwujud dengan baik. Minimnya komitmen pemerintah pasca reformasi untuk mereformasi birokrasi cenderung sebanding dengan minimnya komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi yang telah menjadi penyakit akut dalam birokrasi pemerintahan Indonesia selama ini. (Sofyanoor, 2022)

Oleh karena itu, penguatan terhadap hukum administrasi negara menjadi suatu hal yang penting sebagai salah satu opsi yang efektif sebagai bentuk upaya dalam mencegah terjadinya praktik korupsi di Indonesia. Pelaksanaan terhadap penguatan HAN sebagai upaya preventif terhadap praktik korupsi ini dapat berupa mengoptimalkan kembali kepemimpinan atas pemerintahan, membenahi penyelenggaraan dalam pemerintahan, menguatkan aspek hukum pada penegakan hukum, meningkatkan integritas dan sinegritas pada birokrasi dan aparat penegak hukum, serta menguatkan kembali kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi.

Selain itu, dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu dilakukan pembenahan di berbagai bidang, baik dari segi metode, kelembagaan, maupun sumber daya manusia yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan multidisiplin, meliputi eksekutif, yudikatif, dan legislative, dengan cara:

1. Menata berbagai perangkat pelayanan publik secara relevan dan profesional;
2. Memperkuat peralatan pendukungnya dengan menghilangkan berbagai penghalang dan hambatan yang sebelumnya kurang;
3. Fungsi pengawasan dilakukan secara efektif, efisien dan transparan terkait tanggung jawab pengoperasian perangkat (Cahyani dan Ramadhani 2023).

Dalam pendekatan sistem hukum, ada tiga komponen utama sistem hukum yang menjadi pilar untuk mendukung tercapainya tujuan hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penulis dengan memposisikan 2 konsep hukum yang saling bersinggungan sebagai jalan penyelesaian perkara korupsi, yaitu hukum pidana dan hukum administrasi Negara.

Pertama, dari segi hukum administrasi, maka yang perlu diimplementasikan adalah menciptakan iklim kerja yang sehat dalam lingkup tugas pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah melalui prinsip *good governance*. Arti kata "good" dalam *good governance* mengandung dua pengertian sebagai berikut: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada pelaksanaannya apabila kekuasaan jabatan pada seseorang semakin besar, maka kekuasaan serta kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan akan semakin besar pula, hal ini juga akan berdampak pada praktik korupsi yang semakin meningkat. Perbuatan korupsi di Indonesia sendiri kerap terjadi dikarenakan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan juga oleh aparat pemerintahan, banyaknya pelayanan publik yang kurang optimal, kurangnya transparansi dalam sistem integritas publik, melemahnya nilai-nilai sosial sehingga kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibandingkan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, penguatan terhadap hukum administrasi negara menjadi suatu hal yang penting sebagai salah satu opsi yang efektif sebagai bentuk upaya dalam mencegah terjadinya praktik korupsi di Indonesia. Pelaksanaan terhadap penguatan HAN sebagai upaya preventif terhadap praktik korupsi ini dapat berupa mengoptimalkan kembali kepemimpinan atas pemerintahan, membenahi penyelenggaraan dalam pemerintahan, menguatkan aspek hukum pada penegakan hukum, meningkatkan integritas dan sinergitas pada birokrasi dan aparat penegak hukum, serta menguatkan kembali kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi.

Dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum administrasi, tidak hanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat hubungan antara hukum pidana dan hukum acara administrasi, tetapi juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hukum administrasi mencakup kajian terhadap hukum pidana dan hukum perdata, dan ada keterkaitan yang erat antara kedua bidang hukum tersebut. Namun, terdapat perbedaan antara keduanya, terutama terkait dengan arti dari istilah "penyalahgunaan wewenang" dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan "penyalahgunaan kewenangan" dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (W, 2022).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Korupsi merupakan tindakan yang dapat merugikan keuangan negara dan berdampak

pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum Administrasi Negara memiliki peran dan fungsi dalam pencegahan praktik korupsi di Indonesia, antara lain melalui pengawasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, dan reformasi birokrasi. Hukum Administrasi Negara juga tampil sebagai aturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara, dimana tujuannya adalah untuk menjaga agar setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Penguatan terhadap hukum administrasi negara diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

Semakin besar kekuasaan dan jabatan seseorang, semakin besar kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan dan praktik korupsi. Hal ini terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, kurangnya transparansi dalam sistem integritas publik, dan melemahnya nilai-nilai sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan terhadap hukum administrasi negara menjadi hal yang penting sebagai salah satu upaya dalam mencegah terjadinya praktik korupsi di Indonesia. Upaya preventif terhadap praktik korupsi ini dapat berupa mengoptimalkan kepemimpinan pemerintahan, membenahi penyelenggaraan dalam pemerintahan, menguatkan aspek hukum pada penegakan hukum, meningkatkan integritas dan sinergitas pada birokrasi dan aparat penegak hukum, serta menguatkan kembali kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Hukum administrasi negara mencakup kajian terhadap hukum pidana dan hukum perdata, dan memiliki keterkaitan yang erat dengan kedua bidang hukum tersebut. Namun, terdapat perbedaan antara keduanya terutama terkait dengan arti dari istilah "penyalahgunaan wewenang" dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan "Penyalahgunaan kewenangan" dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya

adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Implementasi Hukum Administrasi Negara dalam Mencegah Praktik Korupsi di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adelina, Fransiska. 2019. "Bentuk-bentuk korupsi politik." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 (1): 59-75.
- Ardin, Asyifa Tiara, Camelia Nur Adiningsih, Devi Rifqiyani Sofyan, dan Ferry Irawan. 2022. "Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Program Pengungkapan Sukarela." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2 (1): 33-44.
- Cahyani, Mutiara Gita, dan Rahmania Ramadhani. 2023. "ANALISIS PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI DALAM PEMERINTAHAN." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)* 2 (1): 12-22.
- Munaf, Yusri. 2016. "Hukum Administrasi Negara." *Marpoyan Tujuh, Pekanbaru*.
- Pringgar, Rizaldy Fatha, dan Bambang Sujatmiko. 2020. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa." *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education* 5 (01): 317-29.
- Riwukore, J. R. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial / Volume 11, No. 2*, 229-242.
- Rumambi, D. C. (2014). KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Lex et Societatis, Vol. II/No. 7*, 106-116.
- Setiadi, Wicipto. 2018. "Korupsi Di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran", Jakarta*.
- Sofyanoor, A. (2022). PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. *SIBATIK JOURNAL / VOLUME 1 NO.2*, 21-30.
- Syam, V. Z. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7 (2), 325-344.
- W, A. M. (2022). KEWENANGAN HUKUM ADMINISTRASI TERKAIT PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Komunitas Yustisia*.
- Tjandra, W Riawan. 2021. *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika.